



ARMA Update 28 Maret 2022

(Versi Bahasa Indonesia)

Pelonggaran Pembatasan Perjalanan

Domestik dan Luar Negeri

Dalam upaya menuju kondisi aktivitas normal di tengah pandemi COVID-19 yang belum usai, Pemerintah Indonesia mencoba untuk melonggarkan ketentuan perjalanan orang, salah satunya adalah dengan menghapuskan persyaratan wajib tes PCR dan Antigen bagi yang telah menerima vaksin dosis ketiga (*booster*). Ketentuan tersebut termuat dalam Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang Dalam Negeri dengan Transportasi Darat pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19) (“**SE Menhub 23/2022**”).

Selain itu, terdapat sejumlah perubahan lainnya mengenai ketentuan perjalanan dengan transportasi darat, laut, dan udara baik perjalanan domestik maupun internasional yang telah ARMA *Update* coba rangkum pada kesempatan kali ini.

Perjalanan Dalam Negeri

Jenis Transportasi	Jumlah Dosis Vaksin	Hasil Tes		Keterangan
		PCR	Antigen	
Darat	Lengkap (<i>Booster</i>)	-	-	Tidak diperlukan
	Pertama dan Kedua			PCR: 3 x 24 jam Antigen: 1 x 24 jam
	Kondisi tidak dapat menerima vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus	✓	✓	PCR: 3 x 24 jam Antigen: 1 x 24 jam Surat Keterangan Rumah Sakit
Laut	Kedua dan Lengkap (<i>Booster</i>)	-	-	Tidak diperlukan
	Pertama	✓	✓	PCR: 3 x 24 jam Antigen: 1 x 24 jam



	Kondisi tidak dapat menerima vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus			PCR: 3 x 24 jam Antigen: 1 x 24 jam Surat Keterangan Rumah Sakit
Udara	Kedua dan Lengkap (<i>Booster</i>)	-	-	Tidak diperlukan
	Pertama			PCR: 3 x 24 jam Antigen: 1 x 24 jam
	Kondisi tidak dapat menerima vaksinasi karena kondisi kesehatan khusus	✓	✓	PCR: 3 x 24 jam Antigen: 1 x 24 jam Surat Keterangan Rumah Sakit

Perjalanan dari Luar Negeri

Jenis Transportasi	Warga Negara	Masa Karantina	Dokumen Pendukung	Keterangan
Udara	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> 7 x 24 jam (bagi penerima vaksin dosis pertama) 1 x 24 jam (bagi penerima vaksin dosis kedua atau ketiga) 	<ol style="list-style-type: none"> Vaksin dosis kedua minimal 14 (empat belas) hari sebelum keberangkatan/masuk ke Indonesia; Hasil negatif tes PCR dari negara asal dan tes PCR ulang di Indonesia; Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi selama menginap di Indonesia. 	Apabila belum vaksinasi, maka akan dilakukan vaksinasi setiba di Indonesia.
	Asing		<ol style="list-style-type: none"> Vaksin dosis kedua minimal 14 (empat belas hari) sebelum keberangkatan/m 	



			<p>asuk ke Indonesia;</p> <p>2) Hasil negatif tes PCR dari negara asal dan tes PCR ulang di Indonesia;</p> <p>3) Apabila belum vaksinasi, akan dilakukan vaksinasi setiba di Indonesia dengan ketentuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Berusia 12-17 tahun; b. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan c. Pemegang Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dan Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP). <p>4) Visa kunjungan singkat;</p> <p>5) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan senilai USD 25.000; dan</p> <p>6) Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi selama menginap di Indonesia.</p>	
--	--	--	--	--



Laut	Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> • 7 x 24 jam (bagi penerima vaksin dosis pertama) • 1 x 24 jam (bagi penerima vaksin dosis kedua atau ketiga) 	<ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua; 2) Hasil negatif tes PCR dari negara asal maksimal 2 x 24 jam; dan 3) Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi selama menginap di Indonesia. 	
	Asing		<ol style="list-style-type: none"> 1) Kartu atau sertifikat vaksin dosis kedua; 2) Hasil negatif tes PCR dari negara asal maksimal 2 x 24 jam; 3) Visa kunjungan singkat; 4) Bukti kepemilikan asuransi kesehatan senilai USD 25.000; dan 5) Bukti konfirmasi pemesanan dan pembayaran (booking) tempat akomodasi selama menginap di Indonesia. 	

Peraturan Perjalanan dari Luar Negeri Khusus untuk Awak Kapal

Melalui Surat Edaran Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perjalanan Orang dari Luar Negeri dengan Transportasi Laut pada Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (“**SE Menhub 28/2022**”), terdapat sejumlah protokol yang harus dipatuhi agar bisa masuk ke Indonesia:

- 1) Awak kapal dari kapal niaga baik WNI atau WNA tidak diizinkan turun dari kapal, kecuali dalam keadaan mendesak serta awak kapal yang melakukan pergantian dan pemulangan awak kapal;



- 2) Awak kapal WNI yang akan bergabung ke kapal (*sign on*) wajib melakukan tes PCR;
- 3) Awak kapal WNI dan WNA yang akan meninggalkan kapal (*sign off*) wajib melakukan tes PCR dan menjalani karantina 7 x 24 jam, atau pemantauan kesehatan selama 1 x 24 jam di tempat akomodasi;
- 4) Awak kapal WNI dan WNA wajib menunjukkan kartu atau sertifikat vaksin; dan
- 5) Bagi awak kapal WNA yang belum mendapat vaksin di luar negeri, maka akan divaksinasi setibanya di Indonesia dengan ketentuan:
 - a. WNA berusia 12 - 17 tahun;
 - b. Pemegang izin tinggal diplomatik dan izin tinggal dinas; dan/atau
 - c. Pemegang kartu izin tinggal terbatas (KITAS) dan kartu izin tinggal tetap (KITAP).

Visa Kunjungan Bali

Melalui Surat Edaran Dirjen Imigrasi Nomor No. IMI-0532.GR.01.01 Tahun 2022 tentang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata Dalam Rangka Mendukung Pariwisata Berkelanjutan di Bali Pada Masa Pandemi COVID-19 (“**SE Dirjen Imigrasi No. IMI-0532.GR.01.01**”), telah diatur mengenai pemeriksaan keimigrasian terhadap Warga Negara Asing (WNA) subyek Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata.

Adapun pemeriksaan keimigrasian tersebut dilakukan dengan syarat sebagai berikut:

1. Paspor Kebangsaan yang Sah dan Masih Berlaku paling singkat 6 (enam) bulan;
2. Tiket kembali atau tiket terusan untuk melanjutkan perjalanan ke negara lain; dan
3. Dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai dengan ketentuan Ketua Satuan Penanganan Tugas COVID-19.

Khusus untuk tujuan tugas pemerintahan dalam kegiatan internasional, selain memenuhi syarat di atas juga melampirkan surat undangan menghadiri konferensi/sidang/pertemuan yang diterbitkan oleh Kementerian/Lembaga/Instansi Republik Indonesia.

Lebih lanjut, Izin Tinggal yang berasal dari Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata adalah Izin Tinggal Kunjungan dengan jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari yang dapat diperpanjang paling banyak 1 (satu) kali perpanjangan untuk jangka waktu 30 (tiga puluh) hari.



Adapun pemegang Visa Kunjungan Saat Kedatangan Khusus Wisata tidak dapat mengajukan Izin Tinggal Baru melalui permohonan Visa.

Peraturan ini dapat berubah sewaktu-waktu mengikuti perkembangan COVID-19 di Indonesia, di mana kami senantiasa memantau perkembangan aturan-aturan tersebut. Dengan dilakukannya relaksasi terkait aturan perjalanan selama pandemi COVID-19, diharapkan dapat meningkatkan sektor kepariwisataan dan dapat memulihkan perekonomian Indonesia secara perlahan.

Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi Aryo Baskoro (aryo.baskoro@arma-law.com).

Disclaimer:

This ARMA Update is the property of ARMA Law and is intended to provide general information and should not be treated as legal advice, nor shall it be relied upon by any party for any circumstance. ARMA Law has no intention to provide specific legal advice with regard to this ARMA Update.